LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENCIPTAKAN USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI

TIM PENGUSUL

Dr. SUNARYO, S.H., M.Hum.	**SINTA ID 6112700**
KASMAWATI, S.H., M. Hum	**SINTA ID 6170420**
RILDA MURNIATI, S.H., M. Hum.	**SINTA ID 6173066**
RIZKIA PUTRI AMELIA	**NPM 1812011285**
AMANDA PUTRI AMELIA	**NPM 1912011316**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	:Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Rangka Menciptakan Usaha yang Tangguh dan Mandiri
Manfaat sosial ekonomi	: Memberikan kepastian hukum dan mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha Tangguh dan mandiri
Ketua Peneliti	
a. Nama	: Dr, Sunaryo, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0028126005
c. SINTA ID	: 6112700
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
f. Nomor HP	: 089655361122
g. Alamat surel (e-mail)	: Sunaryo.fhunila@gmail.com
Anggota (I)	
a. Nama	: Kasmawati, S.H.,M.Hum.
b. NIDN	: 0005077608
c. SINTA ID	: 6170420
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Anggota (2)	
a. Nama	: Rilda Muniarti S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0025097002
c. SINTA ID	: 6173066
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
. Jumlah mahasiswa yang terlibat	: Dua (2) orang a. Rizkia Putri Amelia (1812011285) b. Amanda Putri Amelia (1912011316)
Lokasi Penelitian	: Bandar Lampung
Lama Penelitian	: 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
Sumber dana	: DIPA BLU UNILA 2022

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Dr. Sunaryo,S.H.,M.Hum.
NIP 196012281989031001

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
RINGKASAN 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Permasalahan 9
1.3 Tujuan Khusus 9
1.4 Urgensi/Keutamaan Penelitian 9
1.5 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan 9
BAB 2 KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN 10
A. Hasil Pelaksanaan Penelitian 10
B. Status Luaran 11
C. Peran Mitra 11
D. Kendala Pelaksanaan Penelitian 11
BAB 3 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 12
A. Rencana Pelaksanaan Penelitian 12
B. Rencana Penyelesaian Luaran 12
Referensi ……

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECILDAN MENENGAH DALAM RANGKA MENCIPTAKAN USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI

RINGKASAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sudah tidak bisa dinafikan lagi. Kegiatan UMKM dalam berbagai bidang usaha telah banyak berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta atau 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, keberadaan UMKM tidak hanya berperan besar di dalam penciptaan lapangan kerja tetapi juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kondisi di atas menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki posisi dan peran yang vital dalam bidang perekonomian nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dan diberdayakan sehingga bisa menjadi unit usaha yang tangguh dan mandiri. Perlunya pemberdayaan UMKM ini disebabkan karena sebagai UMKM melekat di dalamnya dengan karakteristik seperti lemah di bidang modal, manajemen, teknologi, dan pemasarannya. Kelemahan ini lebih terasa oleh UMKM dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Dampak dari pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa mayoritas UMKM, yaitu sebanyak 82,9 persen merasakan dampak buruk dari pandemi dan hanya 5,9 persen yang merasakan pertumbuhan positif. Dengan adanya pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM untuk mendapatkan bahan baku, memperoleh modal, pelanggan yang menurun, hingga distribusi dan produksi yang terhambat.

Mengacu pada kondisi di atas, penelitian ini akan menkaji aspek hukum terkait dengan upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam upaya untuk melindungi dan memberdayakan UMKM sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dengan mengkaji ketentuan peraturan perundangan tentang UMKM ini diharapkan dapat ditemukan masalah yuridis yang dihadapi oleh UMKM, sehingga nantinya bisa direkomendasikan untuk dilakukan revisi atas peraturan yang ada atau bahkan dibuat suatu peraturan baru yang lebih lengkap dan komprehensif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan tipe dekriptif, dan pendekatan masalah dilakukan dengan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Data yang digunakan berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Rencana kegiatan dalam penelitian ini melalui tahapan awal atau input, proses, dan luaran dengan mencirikan indikator-indikator pada masing-masing tahapan. Sedangkan luaran yang dihasilkan berupa satu artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding internasional atau satu artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional.

Kata kunci: Pemberdayaan, Tinjauan yuridis, UMKM

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Sebagai bagian dari komponen pembangunan nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan dan posisi yang penting khususnya pada aspek pembangunan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UMKM guna memfasilitasi pemberdayaan mereka.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.Dengan adanya UMKM ini, maka jumlah angka pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap menjadi berkurang. Sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Kelebihan sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru banyak tumbang oleh krisis.

Mudradjad Kuncoro mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive, hal ini karena, *pertama* tidak memiliki utang luar negeri. *Kedua*, tidak

banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. *Ketiga*, menggunakan input lokal. *Keempat*, berorientasi ekspor di mana sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara dan hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.[1]

Keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peranan yang sangat penting. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.[2]

Melihat kontribusi dari keberadaan UMKM di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dan perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menangah ini.[3]

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat supaya mengejar persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya

---

[1] Surachman, Sumawihardja. 2003. "Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah untuk Mencapai Posisi Pasar yang Kuat dan Berkelanjutan dalam Era Global" (https://kartawan.files.wordpress.com), diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 13.40 WIB

[2] Anonim. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-ber-bagai-be-ntuk-bantuan/ Diakses tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.15 WIB.

[3] Erman Rajagukguk, 2000. "Peranan Hukum di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial," Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas UI (1950 – 2000), Depok: UI, hlm. 3.

akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.[4]

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Di sisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan silent partner, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai.[5] Pemberdayaan UMKM pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia.

Dalam usaha ini, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar memperoleh jaminan hukum yakni dalam bentuk Undang–Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas–luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, dianggap masih sangat lemah, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan UMKM agar komoditi negara melalui berbagai kebijakannya dapat menumbuhkan kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar posisinya sama sebelum krisis ekonomi melanda negeri ini. Oleh karena itu untuk mengembangkan usaha, pelaku usaha dapat mendistribusikan produknya yaitu misalnya dengan cara kerjasama melalui kemitraan sebagai upaya

[4] Sulistia T, 2007. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas",*Jurnal Hukum Bisnis*, hlm. 22.

[5] Ary Zulfikar, 2019. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*, Bandung: CV Keni Media, hlm.21.

strategis untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era perdagangan bebas.

Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sector informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di samping itu, Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.[6]

Upaya pemberdayaan UMKM pada dasarnya dapat dilakukan melalui du acara, yaitu:

1. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
2. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut

---

[6] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, https://www.ekon.go.id/ publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-dimasa-pandemi, diakses pada tanggal 29Januari 2022 pada pukul 11:19 WIB.

perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan terkait. Berbagai peraturan perundang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai pedoman dan dasar hukum bagi UMKM, maka berbagai peraturan perundangan dimaksud diharapkan tidak hanya secara substansial lengkap dan jelas tetapi idealnya juga tidak boleh ada pengaturannya yang saling tunpang tindih dan/atau bahkan bertentangan antara yang satu dengan lainnya.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah substansi pengaturan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam berbagai peraturan perundangan yang terkait dalam rangka untuk menciptakan suatu usaha yang tangguh dan mandiri.

C. Tujuan Khusus

Sesuai dengan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji isi atau substansi pengaturan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam berbagai peraturan perundangan yang terkait dalam rangka untuk menciptakan suatu usaha yang tangguh dan mandiri.

D. Urgensi/Keutamaan Penelitian

Adapun yang menjadi faktor penting dari penelitian ini adalah mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai hukum perjanjian, perjanjian pembiayaan *online* bagi masyarakat

.

BAB II. KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN

A. Hasil Pelaksanaan Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian yaitu pengumpulan data awal lokasi penelitian melalui internet, buku, media elektronik, elaborasi literatur (buku sumber). Adapun sumber dan literatur pendukung dari penelitian ini telah dikumpulkan peneliti dalam bentuk jurnal, buku. Adapun para peneliti juga telah membuat pedoman wawancara, secara terstruktur, dalam mempersiapkan pelaksanaan FGD. Pelaksanaan dilakukan diawal penelitian untuk menghimpun pendapat dari anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. Kemudian wawancara dilakukan melalui responden sehingga hipotesa awal dari penelitian ini yaitu banyak anggota UMKM di Bandar Lampung menggunakan produk yang ditawarkan dikarenakan mudahnya syarat dan ketentutan yang diberikan. Namun banyak pengguna tidak membaca kontrak atau isi perjanjian dengan baik sehingga menyebabkan banyak muncul masalah-masalah terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Diperlukan kecermatan bagi pengguna pinjaman sebelum mengajukan pinjaman.

Hasil analisis awal dari penelitian ini yaitu terkait peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian pinjaman multiguna ini belum ada. Pengaturan secara perundang-undanagn yang dapat digunakan salah satunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Selain itu yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu terkait isi pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung.

Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung yaitu pada fokus topik riset (a) aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan (b) Perlindungan hukum terhadap kegiatan bermasyarakat. Urgensi penelitian ini adalah menganalisis isi perjanjian pembiayaan dan penerapannya dalam praktik . Selain itu *out put* lain dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila. penelitian ini menghasilkan uji TKT yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang menunjukkan hasil penelitian berada di level TKT 3.

B. Status Luaran

Status luaran penelitian ini yaitu para peneliti telah menentukan target artikel ilmiah proseding yang akan di presentasikan pada ULICOSs 2022 yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila.

C. Peran Mitra

Mitra peneliti dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung. Adapun mitra telah menandatangani persetujuan untuk terlibat dalam penelitian ini. UMKM di Bandar Lampung berperan sebagai mitra yang akan menjadi narasumber dalam proses pengumpulan data terkait perjanjian pembiayaan multiguna

D. Kendala Pelaksanaan Penelitian

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian yaitu minimnya sumber data untuk UMKM di Bandar Lampung. Sehingga peneliti perlu untuk turun lapangan dengan menanyakan melalui cabang yang ada di Kota Bandar Lampung.

BAB III. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

A. Rencana Pelaksanaan Penelitian

Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Persiapan: Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data awal lokasi penelitian melalui internet, buku, media elektronik dan proses elaborasi literatur (buku sumber).
2. Penyusunan konsep: Pembuatan pedoman wawancara, secara terstruktur, dan persiapan pelaksanaan FGD.
3. Pengumpulan data di lapangan: Wawancara (*interview*), FGD (*Forum Group Discussion*), Dokumentasi (*documentation*).
4. Pengolahan data: Pemeriksaan data fisik dan non fisik, serta analisis data fisik dan non fisik.
5. Rancangan awal laporan: Pembuatan awal laporan dan revisi-revisi laporan.
6. Seminar laporan
7. Finalisasi laporan dan produksi
8. Penulisan dan pengiriman artikel ilmiah.

B. Rencana Penyelesaian Luaran

Rencana penyelesaian luaran penelitian yaitu target artikel ilmiah proseeding yang akan di presentasikan pada seminar internasional Ulicoss 2022 yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila yang kemudian akan di submit pada jurnal internasional

REFERENSI

Buku

Amina, Zaidatul. 2012. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihal dari Pengalaman di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fauzie, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia H.S, Salim. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Aditya Bakti Depok: Universitas Indonesia.

Hanum, Wirda 2010. "Analisis Pengaruh Perkembangan Industri UKM Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Sumatra Utara (Skripsi), Sumatra Utara", Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatra Utara.

H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Mataram: Sinar Grafika Jakarta: Sinar Grafika.

_____.2015. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Idroes, Ferry N. dan Sugiarto. 2016. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Kewangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit In Media.

Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Latumaerissa, Julius R. 2014. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE

Makarim, Edmon. 2009. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____.2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
Mustofa. 2014. *Manajemen Modern Bisnis*. Jakarta: Kompas.

Nurastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Imu.

Rajagukguk, Erman 2000. "Peranan Hukum di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial," Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas UI (1950 – 2000), Depok: UI.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: CV. Rajawali.

Sukirno, Sadono 2007. *Ekonomi Pembangunan, (Proses, Masalah, dan Kebijakan)*, Jakarta: Kencana Pernada.

T, Sulistia, 2007. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis.*

Zulfikar, Ary 2019. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*, Bandung: CV Keni Media.

Website

Anonim. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm- melalui-berbagai-be-ntuk-bantuan/ diakses tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.15 WIB.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, https://www.ekon.go.id/ publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-dimasa-pandemi, diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 11:19 WIB.

Sumawihardja, Surachman, 2003. "Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah untuk Mencapai Posisi Pasar yang Kuat dan Berkelanjutan dalam Era Global" https://kartawan.files.wordpress.com, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 13.40 WIB.